



**MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)  
ANTARA  
UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM “45” BEKASI  
TENTANG  
PENERAPAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



NOMOR : 31/Rektor/X/2019

NOMOR : 023/UNISMA/MOU/RT/X /2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh bulan Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd**, Rektor Universitas Pakuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pakuan, beralamat di Jl. Pakuan Po.Box 452, Bogor 16143, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Nandang Najmulmunir, Ir., M.S**, Rektor Universitas Islam “45” Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam “45”, beralamat di Jl. Cut Meutia No. 83. Bekasi, Telp 021-8802015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Bidang lainnya yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

**Pasal 2  
Ruang Lingkup Kerja Sama**

1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
2. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, konferensi, dan *workshop*, baik tingkat nasional maupun internasional)
3. Bantuan tenaga pengajar/dosen; dan tenaga ahli/profesional
4. Pelaksanaan kegiatan lainnya yang dianggap perlu sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

**Pasal 3  
Sifat Kerjasama**

1. Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. Kerjasama ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

3. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dilapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan kerjasama ini.

#### **Pasal 4 Pelaksanaan Kerjasama**

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan memberikan kontribusi untuk pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 (2) dalam perjanjian ini.
2. Untuk pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama ini, akan dibuat perjanjian tersendiri sesuai kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak.

#### **Pasal 5 Pembiayaan**

Pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan tiap kegiatan tercantum dalam kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Kegiatan.

#### **Pasal 6 Jangka Waktu Kerjasama**

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

#### **Pasal 7 Penutup**

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam *Memorandum of Understanding* ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Ditandatangani di Universitas Pakuan  
Tanggal : 30 Oktober 2019

#### **PIHAK PERTAMA**


Universitas Pakuan Bogor



**Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd**  
**REKTOR**

#### **PIHAK KEDUA**

Universitas Islam "45" Bekasi



**Dr. Nandang Najmulmunir, Ir., M.S**  
**REKTOR**